



PENETAPAN

Nomor 0115/Pdt.P/2014/PA.Rtg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

[Redacted]

Habin bin Jami, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Merong, RT.012, RW.003, Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, Selanjutnya disebut sebagai, Pemohon I;

[Redacted] dan

Sadia binti Lapang, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Merong, RT.012, RW.003, Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, Selanjutnya disebut sebagai, Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memeriksa bukti-bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng pada Register Nomor 0115/Pdt.P/2014/PA.Rtg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 15 Desember 1991 di rumah orang tua Pemohon I di Merong Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, yang termasuk dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas, dengan wali nikah ayah kandung bernama: Lapang, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar tunai, dan ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri saksi nikah beberapa orang diantaranya masing-masing bernama: Jamal dan Baka Ben;

- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
- 3 Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 8 orang anak bernama:

- 1 Mustamin bin Habin;
- 2 Maimuna binti Habin;
- 3 Kasmianti binti Habin;
- 4 Mayang Sari binti Habin;
- 5 Laelatul Munira binti Habin;
- 6 Supriadi bin Habin;
- 7 Aenun Jafria binti Habin;
- 8 Risna binti Habin;

- 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- 6 Bahwa meskipun pernikahan para Pemohon telah dilangsungkan sedemikian rupa sesuai dengan syari'at Islam, namun sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Sambi Rampas, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Agama Ruteng, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Desember 1991 dinyatakan sah dan memperoleh pengakuan hukum sehingga Pemohon I dan Pemohon II bisa mengurus dan memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Pemohon tidak mampu membayar biaya perkara karena miskin, oleh karenanya mohon diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ruteng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Desember 1991 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Sambu Rampas;
3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Subsidi:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Ketua Pengadilan Agama Ruteng telah mengeluarkan Penetapan yang pada pokoknya memberikan izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur dengan Nomor 5319040107720024 tanggal 16 Desember 2012 kemudian oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.1);
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Timur dengan Nomor 5319044107720008 tanggal 16 Desember 2012 kemudian oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.2);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping surat-surat tersebut para Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Haya Ahmad bin Gani, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Wae Kol, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, di bawah sumpah di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu dari Pemohon I;
 - Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi hadir;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Menikah pada tanggal 15 Desember 1991 dan telah melangsungkan pernikannya sesuai syariat Islam di rumah orang tua Pemohon I di Nanga Mbaling, Kecamatan Sambi Rampas, dengan wali nikah ayah kandung bernama Lapang, dengan mas kawin berupa uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan ijab qabul antara pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu;
 - Bahwa pernikahan mereka dilakukan di Merong Desa Nanga Mbaling dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Jamal dan Baka Ben;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan saksi I tersebut;

2. M. Ja'far Juma bin Juma, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Wae Kol, Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, di bawah sumpah di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi hadir;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Menikah pada tanggal 15 Desember 1991 dan telah melangsungkan pernikahnya sesuai syariat Islam di rumah orang tua Pemohon I di Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambu Rampas, dengan wali nikah wali ayah kandung Pemohon II yang bernama Lapang, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan ijab qabul antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu;
- Bahwa pernikahan mereka dilakukan di Nanga Mbaling dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Jamal dan Baka Ben;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan yang diberikan saksi II tersebut;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan serta telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon adalah tentang pengesahan nikah dalam hal perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jii pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 7 ayat (1), (2), dan (3) huruf (e) dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mohon agar pernikahan yang telah mereka laksanakan sesuai dengan syariat Islam pada Tanggal 15 Desember 1991 di rumah orang tua Pemohon I di Nanga Mbaling dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lapang dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Jamal dan Baka Ben dinyatakan sah oleh pengadilan;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

- Apakah benar para Pemohon telah menikah pada tanggal 15 Desember 1991 ?
- Apakah benar pernikahan para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan tata cara pernikahan menurut syariat Islam ?
- Apakah benar pernikahan para Pemohon tidak terdapat halangan perkawinan ?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian yang pada pokoknya membenarkan dan memperkuat dalil-dalil permohonan para Pemohon yang dapat di simpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II Menikah pada tanggal 15 Desember 1991 telah melaksanakan pernikahannya sesuai syariat Islam di rumah orang tua Pemohon I Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambu Rampas, dengan wali nikah ayah kandung bernama Lapang dengan mas kawin berupa uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan ijab qabul antara pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan langsung tanpa berselang waktu, serta dihadiri saksi nikah 2 (dua) orang yang bernama Jamal dan Baka Ben;
- Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda, dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah pada tanggal 15 Desember 1991, di rumah orang tua Pemohon I, di Desa Nanga Mbaling, Kecamatan Sambu Rampas, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lapang, serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Jamal dan Baka Ben dengan maskawin berupa uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan tatacara pernikahan sesuai syariat Islam;
- Bahwa ketika para Pemohon menikah, Pemohon I berstatus jejaka usia 25 tahun, demikian pula Pemohon II berstatus gadis usia 19 tahun dan keduanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan untuk menikah karena tidak terdapat larangan untuk itu, baik larangan itu berupa larangan karena saudara sesusuan, sedarah, semenda, maupun larangan lain sebagaimana diatur di dalam pasal 8 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dalam kitab 'I'alah at-Thalibin ulama' berpendapat, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang artinya:

“Dan di dalam pengakuan terhadap sebuah pernikahan dengan seorang perempuan haruslah dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan pemenuhan syarat-syarat perkawinan tersebut dari umpamanya adanya seorang wali dan dua orang saksi yang adil”. (I'alah at-Thalibin IV : 254);

Menimbang, bahwa dalam kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih pula sebagai pendapat Majelis Hakim, yang artinya:

“Apa-apa yang telah ditetapkan oleh Syara' lebih didahulukan daripada apa-apa yang telah ditetapkan dengan syarat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas juga berdasarkan pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis pasal 49 angka (22) penjelasan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 7 huruf (e) dan pasal 8,9,10,11, dan 12 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 berkaitan dengan larangan perkawinan, maka permohonan para Pemohon agar pernikahan yang telah mereka laksanakan sedemikian rupa sesuai syariat Islam tersebut disahkan, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Sambi Rampas;

Menimbang, oleh karena para Pemohon telah diizinkan untuk beracara secara Cuma-Cuma (prodeo) sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ruteng Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0115/Pdt.P/2014/PA.Rtg, tanggal 15 Oktober 2014, maka para Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dengan membebankannya kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng Tahun Anggaran 2014;

Mengingat pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana tidak turut diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (Habin bin Jami) dengan Pemohon II (Sadia binti Lapang) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Desember 1999 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sambi Rampas;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambi Rampas;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.199.000,- (seratus sembilan puluh sembilan ratus rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ruteng tahun anggaran 2014;

Demikian ditetapkan penetapan ini pada hari Senin tanggal 17 November 2014 M. bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1436 H., oleh kami Majelis Hakim Rajiman, S.H.I. sebagai Ketua Majelis serta Nasrudin Romli, S.H.I. dan Novendri Eka Saputra, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibantu oleh Akhmad Suadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rajiman, S.H.I.

Hakim Anggota,

Nasrudin Romli, S.H.I.

Novendri Eka Saputra, S.H.I.

Panitera,

Akhmad Suadi, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp.	-
Proses	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	143.000,-
Redaksi	:	Rp.	-
Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	199.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)